



P U T U S A N

No. 913 K/PDT/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

LA MASSE Bin NASENG, bertempat tinggal di Jalan Kesuma Timur No. 41 C – Kota Parepare, dalam hal ini memberi kuasa kepada **A. MATTALATTA, SH.**, dan **DARMAWATI, SH.**, Para Advokat, berkantor di Perumahan Bumi Antang Permai Blok VII, Jalan Manggala Dalam I No. 3 – Kota Makassar;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I/Pembanding;

m e l a w a n :

1. **ABDUL LATIEF, SE., MM.**, bertempat tinggal di Jalan Lasiming No. 22 – Kota Parepare;
2. **BARIA INDO SANU**, bertempat tinggal di Jalan Atletik, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki – Kota Parepare;
3. **PEMERINTAH RI Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PAREPARE/KANTOR PERTANAHAN KOTA PAREPARE**, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman No. 76 – Parepare;
Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

dan

1. **I MONNO BINTINASENG;**
2. **LA MAMMA BIN NASENG;**
3. **BAHAR BIN LA KASSA;**
4. **AMIR BIN LA KASSA;**
5. **SARIBULAN BINTILA KASSA;**

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat II sampai dengan VI/Para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi/ Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Parepare pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Para Penggugat adalah para ahli waris dari (Alm) NASENG HAMADE dan (Almh) I KATENI;

Bahwa pada awal mulanya, yaitu sekitar tahun 1930an, semasa hidupnya (Alm) NASENG HAMADE telah memiliki tanah seluas $\pm 1,1$ Ha, Persil No. 6 D. IV, Kohir 305 C1, yang terletak di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki - Kota Parepare, dengan batas-batas tanah pada sebelah:

- Utara : Jalan Atletik;
- Timur : Tanah milik ANDI SIRI, WA LETTE dan INDO SARUDDIN;
- Selatan : Tanah milik H. NAPE;
- Barat : Tanah milik Dirjen Perhubungan Laut/Stasiun Radio Pantai Kelas IV A Parepare dan tanah milik LA KONTA dan H. TAJUDDIN;

Bahwa sejak Pewaris memiliki dan menguasai tanah tersebut di atas, maka sejak itu pula Pewaris mengolah tanah tersebut dengan menanam berbagai macam tanaman jangka pendek maupun tanaman jangka panjang, seperti jambu mete, mangga, bambu serta pohon jati. Pewaris juga mendirikan rumah tetap dan kemudian mendiaminya sampai Pewaris meninggal pada tahun 1959. Bahwa sepeninggal Pewaris, isteri beserta anak-anaknya tetap tinggal di atas tanah milik Pewaris tersebut;

Bahwa selanjutnya pada tahun 1963, anak Pewaris yang bernama Lk. LA MASSE/Penggugat kemudian pergi ke Kabupaten Pinrang untuk mencari kerja dan pada sekitar tahun 1964, Lk. LA MASSE lalu mengajak ibunya (Almh) I KATENI beserta semua saudaranya untuk pindah ke Kabupaten Pinrang dengan asumsi Lk. LA MASSE pada masa itu, mereka akan lebih mudah mencari nafkah jika dibandingkan dengan di kampungnya;

Bahwa sejak pindah ke Kabupaten Pinrang, para ahli waris (Alm) NASENG HAMADE secara bergantian pulang untuk melihat rumahnya serta tanaman-tanamannya yang sekaligus memetik semua hasil tanamannya;

Bahwa selanjutnya pada sekitar tahun 1973, BARIA INDO SANU/Tergugat II meminta izin kepada para ahli waris (Alm) NASENG HAMADE untuk menumpang dan mendirikan rumah tinggal di atas tanah peninggalan (Alm) NASENG HAMADE, dan pada saat itu BARIA INDO SANU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya meminjam sebagian saja dari tanah peninggalan (Alm) NASENG HAMADE tersebut, dengan alasan tanah itu tidak digunakan seluruhnya oleh ahli waris (Alm) NASENG HAMADE, dan atas permintaan Tergugat II tersebut, para ahli waris (Alm) NASENG HAMADE kemudian mengizinkannya tinggal dan kemudian mendirikan rumah;

Bahwa setelah sekian lama Tergugat II mendiami tanah peninggalan (Alm) NASENG HAMADE tersebut, Tergugat II kemudian mengklaim dan mengakui secara sepihak bahwa tanah yang ditempatinya saat ini adalah tanah miliknya sendiri dan kemudian mengingkari hak kepemilikan tanah para ahli waris (Alm) NASENG HAMADE. Bahwa klaim kepemilikan Tergugat II ini adalah merupakan hasil rekayasa antara Tergugat II dengan Tergugat I/ABDUL LATIEF, SE., MM., yang saat ini masih menjabat sebagai Camat Bacukiki;

Bahwa dari keseluruhan luas tanah peninggalan (Alm) NASENG HAMADE yang seluas $\pm 1,1$ Ha, yang dahulunya hanya dipinjamkan namun kemudian dikuasai dan diklaim oleh Tergugat II sebagai miliknya, adalah seluas 6.123 m² (berdasarkan luas dalam Pajak Bumi dan Bangunan) saja yang terletak di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Bacukiki - Kota Parepare, yaitu dengan batas-batas tanah pada sebelah:

- Utara : Jalan Atletik;
- Timur : Tanah INDO SARUDDIN, WA LETTE;
- Selatan : Tanah (Alm) NASENG HAMADE, tanah yang dikelola LA MASSE;
- Barat : Tanah milik Dirjen Perhubungan Laut/Stasiun Radio Pantai Kelas IV A Parepare dan tanah milik H. TAJUDDIN;

Bahwa para ahli waris (Alm) NASENG HAMADE tetap menguasai dan menempati sebagian dari tanah peninggalan Pewaris tersebut di atas, yaitu seluas $\pm 0,40$ Ha;

Bahwa selanjutnya Tergugat I/ABDUL LATIEF, SE., MM., yang pada saat masih menjabat sebagai Camat Bacukiki telah memfasilitasi dan memudahkan segala pengurusan surat-surat menyangkut tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat II tersebut di atas, oleh karena ada maksud dan keinginan dari Tergugat I untuk membeli sebagian tanah obyek sengketa tersebut dari Tergugat II karena harga tanahnya mudah diatur sesuai dengan keinginan Tergugat I, sementara di pihak lain, Tergugat I menekan dan mengintimidasi Penggugat dengan cara mengaburkan dan atau menutup-nutupi Surat Keterangan Tanah milik Penggugat dan kemudian menyatakan bahwa tanah obyek sengketa bukanlah milik Penggugat walaupun Surat Tanah berupa

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 913 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincik dengan Persil No. 6 D. IV, Kohir 305 c1, atas nama (Alm) NASENG HAMADE telah ditunjukkan oleh Para Penggugat dan keterangan dalam Rincik yang ada di Kantor Kecamatan Bacukiki mengenai obyek sengketa ini telah pernah dilihat oleh Para Penggugat sebelumnya pada saat Camat Bacukiki masih dijabat oleh Camat terdahulu sebelum digantikan oleh Tergugat I;

Bahwa setelah surat-surat atas tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat II diadakan sebagai hasil rekayasanya dengan Tergugat I, maka pada sekitar tahun 2004, Tergugat II mengadakan jual beli dengan Tergugat I atas sebagian tanah obyek sengketa tersebut, yaitu seluas $\pm 750 \text{ m}^2$;

Bahwa tanah milik Para Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I, yaitu seluas $\pm 750 \text{ m}^2$ yang diperoleh sebagai hasil membeli dari Tergugat II, batas-batas tanahnya pada sebelah:

- Utara : Jalan Atletik;
- Timur : Tanah (Alm) NASENG HAMADE yang dikuasai oleh MASSE;
- Selatan : Tanah (Alm) NASENG HAMADE;
- Barat : Tanah milik Dirjen Perhubungan Laut/Stasiun Radio Pantai Kelas IV A Parepare dan tanah milik H. TAJUDDIN;

Bahwa setelah Tergugat II menjual tanah obyek sengketa seluas $\pm 750 \text{ m}^2$ kepada Tergugat I, maka tanah milik Para Penggugat yang kini dikuasai oleh Tergugat II adalah seluas $\pm 5.373 \text{ m}^2$, dengan batas-batas pada sebelah:

- Utara : Jalan Atletik;
- Timur : Tanah INDO SARUDDIN, WA LETTE;
- Selatan : Tanah (Alm) NASENG HAMADE, tanah yang dikelola LA MASSE;
- Barat : Tanah (Alm) NASENG HAMADE yang dikuasai oleh ABDUL LATIEF, SE., MM.,/Tergugat I;

Mohon untuk selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa II;

Bahwa sebelum terjadi jual beli atas tanah obyek sengketa I, Tergugat III terlebih dahulu menerbitkan Sertifikat Hak Milik terhadap obyek sengketa atas nama Tergugat II;

Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik terhadap obyek sengketa atas nama Tergugat II adalah tidak sah karena penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut didasarkan pada data-data yuridis maupun data fisik yang tidak valid/tidak sah yang merupakan hasil rekayasa, dalam hal ini Tergugat III telah melakukan kesalahan prosedur dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II karena tidak teliti dan cermat dan konsekuensi hukum penerbitan Sertifikat Hak milik yang tidak prosedural dapat berakibat batal atau

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 913 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibatalkan tindakan Tergugat III inipun telah menimbulkan kerugian terhadap Para Penggugat, sehingga transaksi apapun yang telah dilakukan atas tanah obyek sengketa patut dibatalkan karena mengandung cacat hukum;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, jelaslah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara, sehingga Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa untuk menjamin agar gugatan Para Penggugat tidak sia-sia, Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Parepare agar berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah obyek sengketa I dan II yang terletak di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki - Kota Parepare;

Bahwa karena gugatan dalam perkara ini didasarkan pada fakta-fakta yang sebenarnya dan didukung pula oleh bukti-bukti yang kuat, sehingga wajarlah apabila gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Para Tergugat yang mengabaikan dengan tidak melaksanakan amar putusan ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Parepare agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris dari (Alm) NASENG HAMADE;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek I yang dikuasai oleh Tergugat I seluas ± 750 m² yang terletak di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki - Kota Parepare, dengan batas-batas pada sebelah:
 - Utara : Jalan Atletik;
 - Timur : Tanah (Alm) NASENG HAMADE yang dikuasai oleh BARIA INDO SANU/Tergugat II;
 - Selatan : Tanah (Alm) NASENG HAMADE;
 - Barat : Tanah milik Dirjen Perhubungan Laut/Stasiun Radio Kelas

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 913 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV A Parepare dan tanah milik H. TAJUDDIN;

Adalah tanah harta peninggalan (Alm) NASENG HAMADE kepada para ahli warisnya;

4. Menyatakan pula menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa II yang dikuasai oleh Tergugat II seluas $\pm 5.373 \text{ m}^2$ yang terletak di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki - Kota Parepare, dengan batas-batas pada sebelah:

- Utara : Jalan Atletik;
- Timur : Tanah INDO SARUDDIN, WA LETTE;
- Selatan : Tanah (Alm) NASENG HAMADE, tanah yang dikelola LA MASSE;
- Barat : Tanah (Alm) NASENG HAMADE, yang dikuasai oleh ABDUL LATIEF, SE., MM.,/Tergugat I;

Adalah juga merupakan tanah harta peninggalan (Alm) NASENG HAMADE kepada para ahli warisnya;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas kedua tanah obyek sengketa yang terletak di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki - Kota Parepare;
6. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan batal demi hukum segala transaksi jual beli yang dilakukan antara Tergugat II dengan Tergugat I atas tanah obyek sengketa;
8. Menyatakan pula batal demi hukum Sertifikat Hak Milik atas nama BARIA INDO SANU dan Sertifikat Hak Milik atas nama ABDUL LATIEF, SE., MM., yang diterbitkan di atas tanah obyek sengketa;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari beban apapun juga;
10. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila Para Tergugat lalai/tidak melaksanakan amar putusan pengadilan;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan Para Penggugat telah daluwarsa, karena Tergugat II (BARIA INDO SANU) telah menguasai tanah objek sengketa sejak tahun 1962 sampai sekarang tanpa gangguan dari siapapun juga dan pada tahun 2004 sebagian objek sengketa, yaitu seluas 750 m² dialihkan kepada Tergugat I dengan cara ganti rugi;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur karena batas-batas objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I adalah:
 - Sebelah utara : Jalan (belum punya nama) atau bukan Jalan Atletik;
 - Sebelah timur : Tanah BARIA INDO SANU/Tergugat II;
 - Sebelah selatan : Tanah BARIA INDO SANU/Tergugat II;
 - Sebelah barat : Tanah TAJU dan Stasiun Radio Pantai;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, kiranya berkenan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat II:

Exemptio Obscuri Libel

1. Bahwa identitas maupun kualitas Para Penggugat, *in casu* Penggugat I sampai Penggugat VI, tidak diuraikan secara jelas dan tegas untuk mengetahui dasar hukum kualitas pihak Penggugat mengajukan gugatan; Bahwa satu-satunya uraian mengenai statusnya Para Penggugat pada gugatan yang menyatakan bahwa Para Penggugat adalah para ahli waris dari (Alm) NASENGHAMMADE dan (Alm) I KATENI; Bahwa tidak ada uraian yang jelas dan tegas bagaimana kualitas hubungan antara Para Penggugat, apakah sebagai saudara kandung atau hubungan saudara lainnya, yang menentukan kualitas Para Penggugat sebagai pihak Penggugat yang mengajukan gugatan;
2. Bahwa objek sengketa yang diuraikan dalam gugatan tidak jelas batas-batasnya, oleh karena letak atau keberadaan Jalan Atletik yang dinyatakan dalam gugatan berada pada sebelah utara, justru berada atau terletak pada sebelah barat dari bidang tanah milik Tergugat II;
3. Bahwa dasar hukum dari dalil-dalil gugatan juga tidak jelas dan kabur karena bertentangan antara posita dan petitum gugatan; Bahwa Para Penggugat dalam positanya mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum dari Tergugat II yang membuat kerugian *in casu* Pasal 1367 KUHPerdara, akan tetapi pada petitumnya menuntut pembatalan sertifikat dan pengosongan objek sengketa tanpa adanya tuntutan pembayaran ganti kerugian sebagaimana dalil gugatan;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 913 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Exeptio Temporis

1. Bahwa dari uraian dalil gugatan yang menyatakan Penggugat memiliki hak atas objek sengketa sejak tahun 1930 ataupun tahun 1959, *quad non*, dikaitkan dengan fakta diajukannya gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo tahun 2009, menunjukkan bahwa Para Penggugat telah lewat waktu atau *daluwarsa* untuk mengajukan gugatan, sebagaimana ketentuan Pasal 1946 KUHPerdara;

Exeptio In Competency

1. Bahwa dalam posita gugatan, Para Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan sertifikat objek sengketa atas nama Tergugat II tidak didasari dengan data yuridis dan telah terjadi kesalahan prosedur, kemudian pada petitum gugatan, Penggugat menuntut dibatalkannya sertifikat atas nama Tergugat II dan Tergugat I;

Eksepsi Tergugat III:

Bahwa sebelum menguraikan eksepsi dan jawaban Tergugat terlebih dahulu Tergugat secara tegas menolak secara keseluruhan dalil-dalil Penggugat terkecuali yang diakui secara tegas dan nyata demi kepentingan hukum Tergugat III;

- I. Berkenaan dengan gugatan Penggugat *obscur libel*, bahwa:
Tanah yang diakui sebagai milik Penggugat sejak tahun 1930an tidak jelas letaknya, batas-batasnya maupun luasnya, oleh karena:
 - a. Batas-batas tanah tidak sesuai dengan batas-batas tanah pada tahun 1930an;
 - b. Batas-batas tanah pada tahun 1930an tidak terdapat jalan dan Stasiun Radio Pantai Kelas IV A Parepare, karena pada tahun 1930an masih status hutan belukar;
 - c. Tidak ada pendaftaran *Landrante*/Perincikan tanah di Kota Parepare pada tahun 1930;
 - d. Status tanah pada tahun 1930an adalah status tanah negara yang di atasnya masih hutan belukar;
- II. Apabila eksepsi pertama belum dapat dikabulkan, maka mohon Majelis Hakim Yang Mulia untuk mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang kedua, berkenaan dengan gugatan Penggugat *error in objekto*, yaitu:
 1. Bahwa tanah yang dimohonkan Sertifikat Hak atas Tanah adalah Status Tanah Negara Hak Garapan, dengan berdasarkan pada data yuridis berupa SPPT-PBB dan Surat Keterangan Pengalihan Hak Tanah Hak

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 913 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garapan serta dikuatkan dengan Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Lurah Kampung Baru, dengan batas-batasnya:

- a. Sebelah utara : Jalan;
Sebelah timur : Tanah yang dikuasai/dimiliki NIJA GADU;
Sebelah selatan: Tanah yang dikuasai/dimiliki WA' LANTA dan LA MASSE;
Sebelah barat : Tanah yang dimiliki/dikuasai H. TAJU;
- b. Sebelah utara : Jalan;
Sebelah timur : Tanah yang dikuasai/dimiliki BARIA INDO SANU;
Sebelah selatan: Tanah yang dikuasai/dimiliki BARIA INDO SANU;
Sebelah barat : Tanah yang dimiliki/dikuasai H. TAJU dan lokasi Perhubungan Laut;

2. Bahwa tanah yang diakui Penggugat secara hukum telah dikuasai secara fisik sesuai yang didalilkan Para Penggugat;

III. Apabila eksepsi kedua belum dapat dikabulkan, maka mohon Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang ketiga, berkenaan dengan gugatan Penggugat *error in kompetensi*;

Apabila kita telusuri secara teliti gugatan Penggugat baik dalam posita maupun petitum, maka kita simpulkan bahwa:

1. Dalam posita gugatan, Penggugat yang mendalilkan tidak prosedural dan berakibat batal dan atau dapat dibatalkan, hal itu adalah menyangkut Hukum Administrasi Negara dan tentu saja lebih tepat dan lebih berkompeten bila diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;
2. Bahwa adalah tentu lebih menguntungkan pihak Penggugat apabila mengajukan gugatan secara administrasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara sehubungan dalam posita gugatan Penggugat (vide No. 15) yang berbunyi:

"Penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut didasarkan pada data-data yuridis maupun data fisik yang tidak valid/tidak sah yang merupakan hasil rekayasa, dalam hal ini Tergugat III telah melakukan kesalahan prosedur dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II, karena tidak teliti dan cermat dan konsekuensi hukum penerbitan Sertifikat Hak Milik yang tidak prosedural berakibat batal atau dapat dibatalkan."

IV. Apabila eksepsi ketiga belum dapat dikabulkan, maka mohon Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang keempat, berkenaan dengan gugatan Penggugat *error in subjekto*;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 913 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila kita telusuri dengan teliti gugatan Penggugat baik posita maupun petitum, maka dapat kita simpulkan bahwa:

1. Tidak ada Badan Pertanahan Nasional Kota Parepare/Kantor Pertanahan Kota Parepare berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 76 – Parepare, melainkan yang ada adalah Kantor Pertanahan Kota Parepare;
2. Penerbitan sertifikat adalah perbuatan administrasi dan apabila menimbulkan kerugian yang diatur langsung secara limitatif di bidang keperdataan (yang membedakannya secara spesifik di bidang Tata Usaha Negara), maka Tergugat III secara hukum tidak dapat dituntut pertanggungjawaban seperti itu;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Parepare telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 04/Pdt.G/2009/PN.Parepare tanggal 16 Februari 2010 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, II dan III untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris dari (Alm) NASENG HAMADE;
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;
- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai sekarang ditaksir berjumlah sebesar Rp. 1.366.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan No. 150/PDT/2010/PT.MKS tanggal 26 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 11 November 2010 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 November 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 04/Pdt.G/2009/PN.Parepare yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Parepare, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Desember 2010;

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 913 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu oleh Para Tergugat/Para Terbanding yang pada tanggal 9 Desember 2010, 13 Desember 2010 dan 28 Desember 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 22 Desember 2010, 5 Januari 2011 dan 8 Februari 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa Judex Facti telah menerapkan hukum yang memberikan pendapat dan penilaian yang keliru terhadap kedudukan hukum alat bukti P.1 Para Penggugat, yaitu berupa Surat Keterangan No. 21/CB/VII/2000 tertanggal Parepare, 21 Juli 2000 yang dikeluarkan Camat Bacukiki, MUH. SAID ADHA, BA., sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Facti pada alinea terakhir halaman 40 dalam putusan;

Bahwa Judex Facti telah menarik kesimpulan yang salah dengan menyatakan bahwa yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan Surat Keterangan Tanah adalah Lurah, sehingga Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Camat Bacukiki - Kota Parepare dinyatakan tidak dapat dipertanggungjawabkan (putusan halaman 41);

Bahwa kesimpulan Judex Facti tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena kesimpulan Judex Facti tersebut tidak didukung/tidak menyebutkan aturan tata pemerintahan yang mengatur tentang pejabat mana yang paling berhak untuk mengeluarkan Surat Keterangan Tanah;

Dalam hal ini, Para Penggugat adalah bagian dari masyarakat yang membutuhkan legalitas tanah yang dimilikinya, oleh karena itu maka Para Penggugat memohon Surat Keterangan Tanah kepada pihak Kecamatan Bacukiki - Kota Parepare yang kemudian diterbitkanlah Surat Keterangan Tanah yang bersumber dari Rincik Kota Parepare, yang menerangkan bahwa NASENG HAMMADE memang benar memiliki tanah dengan Nomor Persil 6.D.IV, Kohir. 305.C1;

Bahwa dengan Surat Keterangan Tanah yang bersumber dari Rincik, maka secara hukum Para Penggugat yang sebelumnya telah dinyatakan sebagai ahli waris sah dari (Alm) NASENG HAMMADE dalam putusan Judex

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 913 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facti tentunya berhak pula atas tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I dan II;

Bahwa demikian pula halnya dengan persangkaan Majelis Hakim Judex Facti dengan berdasarkan pada keterangan saksi Drs. PAISAL, dengan menyatakan Para Penggugat telah beritikad tidak baik terhadap obyek sengketa, tentunya persangkaan Judex Facti tersebut tidak benar karena nomor urut dalam buku register surat keluar dibuat oleh instansi yang bersangkutan, Para Penggugat hanya memohon saja dan kemudian menerima hasil dari permohonan kepada pejabat, terhadap administrasi surat keluar bukanlah kewenangan dari Para Penggugat, justru sebaliknya Para Penggugat telah menunjukkan itikad baiknya dengan mengajukan permohonan untuk mengetahui kepemilikan tanah warisan orang tuanya dengan meminta Surat Keterangan Tanah kepada pemerintah setempat;

Tidak ada pula bukti yang dapat menunjukkan Para Penggugat telah melakukan perbuatan dengan itikad tidak baik terhadap obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I dan II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena tanah yang dikuasai Tergugat II seluas $\pm 6.350 \text{ m}^2$ diperoleh melalui proses jual beli/ganti rugi hak garapan kepada Podo bukan karena atas ijin dari pihak Para Penggugat, kemudian Tergugat II menjual $\pm 750 \text{ m}^2$ kepada Tergugat I dengan ganti rugi hak garapan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah), untuk menilai prosedur dan isi Sertifikat Hak Milik merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 913 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: LA MASSE Bin NASENG tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **LA MASSE Bin NASENG** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **22 Agustus 2011** oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.**, dan **H. Imron Anwari, SH., Sp.N., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Eko Budi Supriyanto, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.,
ttd./H. Imron Anwari, SH., Sp.N., MH.

Ketua Majelis,
ttd./
Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | | |
|------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| 1. Materai | : Rp. 6.000,- | |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000,- | Eko Budi Supriyanto, SH., MH. |
| 3. Administrasi Kasasi | : Rp. 489.000,- | |
| Jumlah | : Rp. 500.000,- | |
| ===== | | |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Pri Pambudi Teguh, SH.MH
Nip 19610313 198803 1 003

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 913 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 13 hal. Put. No. 913 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14